

MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)
CATATAN FINALISASI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BNPT TENTANG PEDOMAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	JUDUL		
1.	Semula (Rancangan tanggal 5 Mei 2025) PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Menjadi (Rancangan tanggal 14 Mei 2025) PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME -Disepakati Rabu, 14 Mei 2025-	Catatan - Rabu, 14 Mei 2025 Direktur Harmonisasi: Harus sesuai dengan Pasal 5 PP 77/2019 agar mengakomodir tugas Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan PUU yang berlaku.	Catatan - Rabu, 14 Mei 2025 Subbag Hukum: - Sepakat dengan penambahan frasa “Pencegahan Tindak Pidana Terorisme” Subdit PM dan Subdit Kesiapsiagaan: - Sepakat dengan menyesuaikan menjadi PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
	KONSIDERAN		
2.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. -Disepakati Rabu, 14 Mei 2025-	Catatan - Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: Langsung pada delegasi yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Sehingga cukup yuridis dalam konsideran Perban.	Catatan - Rabu, 14 Mei 2025 Subbag Hukum: Sepakat, sebab memang seharusnya langsung kepada unsur konsideran secara yuridis saja karena merupakan delegasi langsung dari PP 77 Tahun 2019.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
			Subdit PM: Sepakat
	DASAR HUKUM		
3.	(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417); (3) Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012	Catatan - Rabu, 14 Mei 2025 DJPP: Disepakati Dasar Hukum Mengingat pada Rancangan peraturan	Catatan - Rabu, 14 Mei 2025 Subbag Hukum: - Sepakat Subdit PM: - Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30); (4) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051); -Disepakati Rabu, 14 Mei 2025-		
	KETENTUAN UMUM		
4.	Semula: (Rancangan tanggal 5 Mei 2025) 1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.	Catatan – Rabu 14 Mei 2025 Tanggapan DJPP: Terkait FKPT menjadi pertanyaan, apakah besar FKPT yang dibawah Pemberdayaan Masyarakat, atau justru sebenarnya FKPT merupakan program dari Pemberdayaan Masyarakat. Tanggapan DJPP atas Subbagian Hukum: Yang artinya Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa program yaitu FKPT salah satunya,	Catatan – Rabu 14 Mei 2025 Subdit PM: - Terkait FKPT apakah tidak sebagainya di definisikan? Sebab yang kami lakukan di daerah-daerah yaitu terkait FKPT dan yang berjalan selama ini FKPT juga. Subbagian Hukum: - Menengahi, bahwa FKPT merupakan sebuah program dari Pemberdayaan

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	2. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. 3. Pemberdayaan Masyarakat (belum di definisikan) 4. Intoleransi (belum di definisikan) 5. Paham Radikal Terorisme yang selanjutnya disebut Radikalisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. 8. FKPT (belum di definisikan)	sehingga tidak perlu di definisikan ke dalam peraturan ini secara eksplisit. Catatan - Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: • Tetap perlu pengertian Pemberdayaan Masyarakat. sebab konteks nya terkait pencegahan tindak pidana terorisme. • Terkait pengertian PM tersebut diambil dari penjabaran yang telah ada dalam Pasal 2 sebelumnya. Dalam mendefinisikan pengertian PM ini di ambil dari bagian batang tubuh yang telah ada juga. • Dan terkait pengertian FKPT harus di <i>takeout</i> dan tidak harus di definisikan ke dalam batasan pengertian.	Masyarakat, sehingga pada dasarnya peraturan ini dibentuk atas atensi dari Kepala BNPT untuk mengakomodir beberapa program-program yang mengait kepada masyarakat seperti FKPT, Desa Siap Siaga, dan lain sebagainya, sehingga dalam mengakomodirnya, maka dijadikan dalam 1 (satu) peraturan yaitu Pemberdayaan Masyarakat. Catatan - Rabu, 21 Mei 2025 Subdit PM: • Sepakat, jika memang terkait FKPT memang hal tersebut sudah diwadahi dalam batang tubuh. Sebab terkait FKPT memang harus dimasukkan dalam Peraturan ini.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Diubah menjadi: (Rabu, 21 Mei 2025) 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. 2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 3. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisi, dan deradikalisasi. 4. Paham Radikal Terorisme yang selanjutnya disebut Radikalisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. -Disepakati Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 2		
5.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Ruang Lingkup Peraturan Badan ini meliputi: - Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat; - Strategi pemberdayaan masyarakat; - Pemantauan dan evaluasi; - Pendanaan; dan - Pelaporan; Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) Alt: - Pedoman pelaksanaan PM dalam pencegahan TP Terorisme menjadi acuan dalam pelaksanaan PM oleh Badan dan K/L; - Pelaksanaan PM oleh Badan dan K/L sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	Catatan – Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: - Pasal ini harus di sinkronkan di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Peraturan Perban PM. - BNPT selaku Badan merupakan pelaksanaan yang menempel dalam TUSI BNPT. Catatan – Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: - Kami membentuk penambahan frasa sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan pada ayat (1) untuk	Subbag Hukum: - Sepakat PM: - Sepakat. Tapi apakah bisa memfrasakan terkait pemerintah daerah ke dalam peraturan ini? Sebab di dalam PP sudah ada juga terkait keterlibatan Pemerintah Daerah. Tanggapan PM atas DJPP: - Apakah boleh dimasukkan saja ke dalam batang tubuh. Sebab kami sering berhadapan dengan masyarakat, dan masyarakat akan memepertanyakan keterlbatan

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama sesuai tugas dan fungsinya. (3) Pelaksanaan Pemberdayaan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dibawah koordinasi Badan. (4) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan oleh Pemerintah Daerah. Finalisasi di tanggal 21 Mei 2025 (1) Pedoman pelaksanaan Pemberdayaaan Masyarakat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan oleh kementerian/lembaga dan Badan. (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dibawah koordinasi Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	menyempurnakan dan mengunci bahwa sebenarnya PM ini hanya untuk upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan untuk kesiapsiagaan nasional. Dimana hal tersebut merupakan tugas fungsi yang ada melekat pada BNPT. - Pada ayat (3) di tambahkan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melebarkan pemda untuk ikut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggapan DJPP atas PM: - Terkait hal tersebut sebenarnya sudah menjadi amanah dari PP 77/2019, sehingga keterlibatan pemerintah daerah bisa secara langsung dan tidak harus di frasakan dan di bunyikan di dalam batang tubuh ini. Tanggapan DJPP atas PM II: - Boleh jika memang mau di frasakan dan dimasukkan kedalam batang tubuh. Namun mungkin harus di frasakan menjadi “Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersbut untuk mencatat bahwa harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	pemerintah daerah. Dan jika dimasukan ke dalam peraturan tersebut akan membuat lebih mudah diketahui juga keterlibatan pemerintah daerah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Tanggapan PM atas DJPP: Sepakat.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 3		
6.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh: - Badan; dan - kementerian/lembaga terkait. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberdayaan Masyarakat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: - mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; - menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat;	Catatatan- Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: - Definisi pada ayat (1) ini di ambil dari definisi pemberdayaan masyarakat. Sebab menurut MenKum, di butuhkan definisi untuk membatasi makna dari pemberdayaan Masyarakat. Dimana makna dari Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Catatan- Rabu, 21 Maret 2025 Febbiola: - Setelah di amati dan di pelajari lebih dalam, di rasa diperlukan terkait Batasan Pengertian tentang PM di dalam Ketentuan Umum, sehingga di masukkan di dalam ketentuan umum saja. Karena untuk mengunci agar maksud dari pemberdayaan masyarakat hanya sampai di pencegahan tindak pidana terorisme dan tidak melebar ke makna aktivitas yang lain. - PP 77/2019 menyebutkan bahwa pelaksanaan PM itu dilakukan a sampai e yag ada di dalam pasal 3 di atas. sehingga di	Catatan- Rabu, 21 Maret 2025 Subbagian Hukum: - Sepakat untuk membuat indikator untuk mewadahi apa yang di amanatkan dan arahan kepala. Subdirektorat PM: - Sepakat Subdirektorat Kesiapsiagaan: - Sepakat Disepakati oleh Kepala BNPT pada pertemuan di tanggal 27 Mei 2025 bahwa menggunakan frasa: (2) Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini” Penambahan ini sebagai bagian yang dibentuk untuk melengkapi ayat (1) yang an loop dari Pasal yang ada dalam PP 77/2019.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	d. memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan e. pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diubah di tanggal 21 Mei 2025 (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara: a. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; c. menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat; d. memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan e. pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	bentuk dan di jabarkan dengan indikator dalam Keputusan Kepala BNPT. Diperlukan terkait indikator yang juga sama dinarasikan seperti perban BNPT kontra radikalisasi untuk mengidentifikasi indikator pelaksanaan nya nanti. Sehingga dibentuk ayat (2). DJPP menyetujui terkait perubahan Ayat tersebut. -Disepakati, Selasa, 27 Mei 2025-	Note: Terdapat lampiran terkait kriteria kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. -Disepakati, Selasa, 27 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Finalisasi Selasa, 27 Mei 2025 (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara: a. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; c. menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat; d. memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan e. Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini. -Disepakati, Selasa, 27 Mei 2025-		
	PASAL 4		
7.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Pengenalan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam... dilakukan dengan mengkaji: - data profil daerah; - situasi permasalahan Intoleransi, Paham Radikal Terorisme, dan Terorisme; dan/atau - data lain yang diperlukan. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemetaan wilayah berdasarkan potensi penyebaran Paham Radikal Terorisme. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahapan deteksi dini. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan: - perencanaan; - pelaksanaan; dan - pemantauan dan evaluasi. -Disepakati, Rabu, 14 Mei 2025-	Catatan – Rabu, 14 Mei 2025 Direktur Harmon: - Belum terlihat alur arah pengaturan pelaksanaan PM. Sedangkan Perintah PP 77/2019 adalah mengatur pedoman PM. BNPT memiliki tanggung jawab terhadap K/L. - Perencanaan harus sesuai dengan Pasal 11 yang merupakan Pelaksanaan Kegiatan tersebut. Dan tetap merujuk pada tugas PM yang ada di PP 77/2019. Febbiola: - Bentuk Perencanaan belum terlihat, meskipun sudah masuk dalam Perencanaan Badan dan K/L. Perencanaan <i>Output</i> adalah Rencana Strategis. Yang perlu dibuat, apa yang menjadi pedoman perencanaan BNPT dan K/L. Karena Perencanaan harus merujuk pada basis data, K/L melaporkan kegiatan PM nya ke BNPT. Pelaksanaan itu apa yang akan dilaksanakan dari	Catatan – Rabu, 14 Mei 2025 Kabag Hukum: Memang belum terlihat, namun dalam perencanaan bisa memasukkan terkait inventarisir dan Inventarisasi. Jadi ada inventaris data kegiatan yang dilakukan oleh PM. Sedangkan dalam Pelaksanaan, sesuaikan dengan perencanaan. Dan Evaluasi dilakukan nanti setelah kegiatan tersebut dilakukan dalam pelaporan. Kasubdit PM: - Perencanaan akan mengklasifikasikan perencanaan Badan dan K/L. Badan ada “Deteksi Dini”. Hal tersebut sesuai dengan PP 77/2019 yang ada dalam tusi PM. - Pelaksanaan merujuk pada strategi Badan. Secara umum, FKPT sudah ada PERBAN, sehingga ada penyesuaian dalam pelibatan Stakeholder.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
		perencanaan tersebut. Pemantauan dan Evaluasi mencocokkan perencanaan dengan pelaksanaannya. Sehingga harus ada mekanisme baik triwulan dll. Contoh: RKA. - Dinarasikan menjadi Tahapan Perencanaan: - Inventarisasi; - Verifikasi; - Penetapan.	Pemantauan dan Evaluasi: BNPT secara sendiri dan K/L secara sendiri juga melakukan. Ada 2 yaitu secara mandiri dan bersama-sama.
	PASAL 5		
8.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam ... dilakukan untuk mengidentifikasi: - masalah Intoleransi, Paham Radikal Terorisme, dan Terorisme yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya, serta kebijakan yang ada di masyarakat; - faktor penyebab dan dampak masalah Intoleransi, Paham Radikal Terorisme, dan Terorisme; dan - potensi yang dimiliki daerah untuk mengatasi masalah Intoleransi, Paham Radikal Terorisme, dan Terorisme. (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: - observasi hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ...; - asesmen kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat secara berjenjang, mulai dari	Catatan- Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: Pola ini akan di bentuk dari Umum ke Khusus. Sehingga harus di buat tahapan perencanaan, pelaksanaan baru dilaksanakan evaluasi. Catatan- Rabu, 21 Maret 2025 Febbiola: Bahwa terkait Pasal 5 pada ayat (2) disesuaikan dengan perencanaan seharusnya yang 11 12 hampir sama dengan peraturan lainnya yang menggunakan dokumen perencanaan nasional, rencana kerja pemerintah, maupun dokumen perencanaan Badan. Meskipun di pahami bahwa aka nada dokumen lainnya, namun disini ada narasi “paling sedikit” untuk mengakomodir jika suatu saat dibutuhkan document lain.	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Keluarga, Kelurahan/Desa, hingga Kabupaten/Kota; dan/atau c. metode lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan gambaran komprehensif tentang kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tahapan perencanaan partisipatif. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tahapan untuk menyusun dokumen perencanaan Pemeberdayaan Masyarakat oleh Badan dan kementerian/lembaga (2) Dokumen sebaaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun. (3) Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap: a. inventarisasi rencana pemberdayaan masyarakat; b. verifikasi rencana pemberdayaan masyarakat; dan c. penetapan rencana pemberdayan masyarakat. Diubah menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan untuk menyusun dokumen rencana		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Pemberdayaan Masyarakat oleh kementerian/lembaga dan Badan. (2) Penyusunan dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan: - dokumen perencanaan nasional; - rencana kerja pemerintah; dan - dokumen perencanaan Badan. (3) Dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Penyusunan dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan: - inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat; - sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat; dan - penetapan rencana Pemberdayaan Masyarakat. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 6		
9.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ... dilakukan untuk menentukan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.	Catatan- Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: Perencanaan pemberdayaan Masyarakat harus membentuk sesuai dengan pelaksanaan yang akan dilaksanakan nanti. Sehingga harus di buat secara runut. Sehingga harus dilakukan perubahan, yaitu:	Catatan- Rabu, 14 Mei 2025 Subbag Hukum: Hukum mengembalikan kepada PM apakah sudah mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh subdit PM

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(2) Kewenangan pusat dalam perencanaan partisipatif berskala nasional, menjadi dasar bagi Badan dan kementerian/lembaga dalam pengajuan rencana kerja dan anggaran dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (3) Kewenangan daerah dalam perencanaan partisipatif berskala lokal, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengajuan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah. (4) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan terkait: a. sasaran, anggaran pelaksanaan, komponen, pelaksana, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, sarana prasarana, dan bentuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan b. kegiatan FKPT dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan FKPT. (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk menyinkronkan sasaran, anggaran pelaksanaan, komponen,	(1) Inventarisasi rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan untuk menginventarisir rencana pelaksanaan Pemberdayaaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan oleh Badan—dan kementerian/lembaga. (khusus untuk k/l). (2) Inventaris rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.Progam; b.Kegiatan; c.Sasaran; d.... (isi sendiri). (3) Invetarisasi rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. Dokumen Perencanaan Nasional; b. Rencana Kerja Pemerintah; c. Dokumen perencanaan strategis Badan; d. Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga; e. ... Note: Dokumen-Dokumen harus menjadi acuan dalam perencanaan untuk melaksanakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.	dalam pemenuhan rencana yang di buat di dalam pasal 6 ini. -Catatan, Rabu, 21 Mei 2025- Subdit PM: Pada dasarnya kami mengikuti arahan pimpinan, sebab dibentuknya peraturan ini akan mengakomodir kegiatan yang ada dalam FKPT. Meskipun kami belum melaksanakan perencanaan ini sebelumnya, namun dengan adanya aturan ini dapat menjadi acuan kami kedepan jika SOTK baru nanti telah terbentuk.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	pelaksana, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, sarana prasarana, dan bentuk kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. (7) Hasil sinkronisasi sasaran, anggaran pelaksanaan, komponen, pelaksana, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, sarana prasarana, dan bentuk kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan dan Kementerian/Lembaga Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan. (8) Hasil sinkronisasi sasaran, anggaran pelaksanaan, komponen, pelaksana, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, sarana prasarana, dan bentuk kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan dari Masyarakat yang bersangkutan ditembuskan kepada Kepala Badan. (9) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan FKPT. (10) Format rencana program pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Format hasil sinkronisasi sasaran, anggaran pelaksanaan,	-Catatan, Rabu, 21 Mei 2025- • Setelah di pertimbangkan, dibutuhkan beberapa tambahan frasa dalam ayat (1), dan penambahan ayat (4). • Penambahan frasa: “yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya.” • Sedangkan dalam ayat (4) di tambah kalimat ”Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi Badan dengan kementerian/lembaga”. Karena di rasa di butuhkan rapat koordinasi juga seperti yang dilakukan dalam Perban PM. • Sedangkan dalam ayat (2) DJPP mencoba menyocokkan denga beberapa bentuk peraturan terkait isi dari inventarisasi rencana tersebut, sehingga muncullah rumusan ayat yang di tulis oleh DJPP. • Diambil dalam perencanaan program pemerintah. sehingga di gunakan kata paling sedikit untuk ada bentuk dan lingkup a sampai f. Namun jika terdapat masukan, dapat dilakukan	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	komponen, pelaksana, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, sarana prasarana, dan bentuk kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Pemberdayaan Masyarakat. (2) Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Progam; b. Kegiatan; c. Sasaran; d. ... (3) Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana pemberdayaan masyarakat tahun berikut. Ditambah dan Diubah menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya. (2) Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: - Strategi - Arah kebijakan - program; - kegiatan; - indikator; dan/atau - target capaian. (3) Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana pemberdayaan masyarakat tahun berikut. (4) Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi Badan dengan kementerian/lembaga. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 7		
10.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ..., dilakukan melalui kegiatan: penyuluhan;	Catatan- Rabu, 14 Mei 2025 DJPP: Pasal 6 Umum, Pasal 7 merupakan Prosesnya.	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. sosialisasi; c. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran; d. pendampingan masyarakat; dan/atau e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tertentu, pelaksanaan kegiatan di luar hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan berdasarkan: a. keadaan mendesak/luar biasa; b. bencana alam; c. keadaan konflik; dan/atau d. kebutuhan lain dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Inventarisasi rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui koordinasi Badan dengan Kementerian/Lembaga. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ... (3) Inventarisasi rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana pemberdayaan masyarakat tahun berikut. Ditambah dan Diubah menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam	• Pasal 7 ini menjelaskan terkait inventarisasi rencana dari Pemberdayaan Masyarakat. Catatan- Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: • Sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan dan penyelarasan rencana pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya. (2) Sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian rencana Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana pencegahan tindak pidana terorisme nasional; b. kesesuaian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan c. rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. (3) Sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 8		
11.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ... dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 DJPP: Menyesuaikan dengan yang ada dalam Pasal 5 ayat (3) terkait point verifikasi rencana pemberdayaan masyarakat.	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: - pertemuan berkala; - sosialisasi; - forum diskusi; dan/atau - kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Badan dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, FKPT, dan masyarakat terkait. (4) Dalam hal tertentu, pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan masyarakat dalam waktu yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan. (5) Sosialisasi dan forum diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk memberikan informasi kepada kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, FKPT, dan masyarakat terkait perkembangan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Verifikasi rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian rencana pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan dan Kementerian/Lembaga untuk menyinkronkan	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: Menyesuaikan dengan yang ada dalam Pasal 5 ayat (3) terkait point verifikasi rencana pemberdayaan masyarakat yang diganti menjadi “sinkronisasi” rencana pemberdayaan masyarakat.	

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	perencanaan pemberdayaan masyarakat kementerian/lembaga dengan Badan. (2) Verifikasi rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian program pemberdayaan masyarakat; b. kesesuaian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. penganggaran program dan kegiatan; dan d. ... (3) Verifikasi rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat koordinasi dengan Badan. Ditambah dan Diubah menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Penetapan rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c merupakan proses penetapan rencana Pemberdayaan Masyarakat nasional oleh Kepala Badan. (2) Rencana Pemberdayaan Masyarakat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan. (3) Rencana pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk menjadi dasar pelaksanaan		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	pemberdayaan masyarakat oleh kementerian/lembaga untuk tahun berikut. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 9		
12.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Kepala BNPT membentuk FKPT yang berkedudukan di ibukota provinsi. (2) Dalam hal diperlukan, Kepala BNPT dapat membentuk FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota. (3) Pembentukan FKPT yang berkedudukan di provinsi dan FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala BNPT. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Penetapan rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan proses penetapan rencana pemberdayaan masyarakat Kementerian/Lembaga dan Badan oleh Kepala Badan. (2) Rencana pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pemberdayaan Masyarakat yang telah di verifikasi. (3) Rencana pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian/Lembaga	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: (1) Penetapan rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan proses penetapan rencana pemberdayaan masyarakat Kementerian/Lembaga dan Badan oleh Kepala Badan. (2) Rencana pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pemberdayaan Masyarakat yang telah di verifikasi. (3) Rencana pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian/Lembaga untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian/Lembaga. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: Dalam PP memang tidak ada penjelasan seperti yang ada di perban kontra. Sehingga	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Subdit PM: Yang dilakukan FKPT selama ini itu kegiatan-kegiatan yang tercantum.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian/Lembaga. Diubah menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahapan untuk pemenuhan rencana Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan: a. penelitian; b. pendidikan; c. pelatihan; d. penyuluhan; e. sosialisasi; f. forum diskusi; atau g. pendampingan masyarakat. (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau kerja sama oleh kementerian/lembaga dan Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	di ambil dari beberapa bentuk yang ada pada pelaksanaan PM yang sudah berjalan. Jika terdapat penambahan lagi dapat di masukkan. • penambahan pengkajian, penelitian. • Dapat di tambah diluar ini	
	PASAL 10		
13.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Febbiola: • Harus di ubah beberapa substansi dengan menghilangkan terkait FKPT. Sebab FKPT	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Kasubdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis:

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(1) penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme dan indeks risiko Terorisme; (2) pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; (3) pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; (4) pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan workshop Pencegahan Tindak Pidana Terorisme mengenai pemahaman keagamaan yang Moderat; dan (5) penyampaian literasi informasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tahapan untuk melaksanakan rencana pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: - Penyuluhan; - Sosialisasi; Pelatihan; - Pendampingan Masyarakat; atau	merupakan program yang ada di dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan PM lebih besar dari FKPT. Sehingga dapat di bentuk substansi FKPT dengan redaksi yang berbeda tanpa menghilangkan tugas fungsi dari FKPT tersebut. Sehingga Ketika berubah program tersebut, tidak harus adanya perubahan dari Pasal ini, melainkan hanya di perbaharui nama program dan turunan nya yang di tetapkan oleh Kepala BNPT. - Perubahan beberapa subastansi menjadi: (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat merupakan tahapan untuk melaksanakan rencana pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Note: Ayat ini dibuat (untuk K/L). (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: - Penyuluhan; - Sosialisasi; Pelatihan; - Pendampingan Masyarakat; atau - Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Dikesiapsiagaan ada bentuk pendampingan Desa dengan melibatkan masyarakat. Hal tersebut dapat dimasukkan sebagai pendampingan desa dalam Pssal 10 ayat (2). - Kesiapsiagaan sudah ada modul pembentukan Desa Siapsiaga. Dimana modul ini untuk bimtek dalam pelatihan masyarakat. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit Pemberdayaan Masyarakat: - Apakah bisa tetap di bentuk dengan nama program yang sudah ada? Tanggapan PM atas DJPP: - Dulu memang setingkat Kep Ka. Namun di sarankan setingkat Perban. Sehingga muncullah PERBAN KOORDINASI FKPT. Apakah bisa ada landasan ketentuan peralihan atau dasar sebagai bentuk untuk FKPT tetap ada landasan dan tidak ada kekosongan hukum. Tanggapan Hukum atas PM: 2019 – Keputusan Kepala 2022 - Perban Namun regulasi ini dapat di sederhanakan. pilihannya 2 di lempar ke keputusan kepala atau di dlm peraturan

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	e. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diubah menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang dilaksanakan oleh Badan dapat berupa: - program partisipasi masyarakat di daerah dalam pencegahan tindak pidana terorisme; - program pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini paham radikal terorisme dalam rangka meningkatkan daya tangkal masyarakat; atau - program pendidikan tinggi yang mengedepankan pencegahan tindak pidana terorisme. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan kepala badan. - Rabu, 21 Mei 2025, Berkas di kebalikan kepada BNPT- - Di Hold untuk di diskusikan secara Internal- - Tanggal 26 Mei 2025 dilakukan rapat kepada Kepala BNPT. Dan Kepala BNPT meminta untuk menyesuaikan Ayat (1) pada pasal ini.	(3) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri maupun atau kerja sama. (4) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara mandiri sebagaimana dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau Badan secara sendiri. (5) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara kerja sama sebagaimana dalam ayat (3) Kementerian/Lembaga dan Badan secara bersama-sama. Catatan: Pelatihan seperti apa yang dilakukan, Masyarakat yang ikut pelatihan ini, apa hasilnya? Sebab dibutuhkan Lembaga, pelatih yang lisesnsi dan butuh tempat yang dituju pelatihannya. Pasal di catat dahulu. Harus ada modul/buku pedoman yang membuat pemberdayaan, sejenis kurikulum. Note: Pada Pasal ini, dan perBNPT ini merupakan pelibatan Masyarakat dan K/L sebagai subjek dan Masyarakat menjadi Objek.	ini masuk dlm lampiran.namun permasalahannya apakah bisa mengerjakan lampiran. karena ada banyak lampiran, sehingga harus menunggu, sedangkan perban harus selesai akhir mei ini. Tanggapan PM atas DJPP: - Sebenarnya ini lebih kepada secara lapangannya. minta untuk membentuk terkait pasal pencabutan sebagai dasar. Tanggapan Kabag Hukum atas PM: - Kabag mencoba menjembatani, di Pasal 9 ayat (3) ini tidak secara eksplisit juga menjelaskan terkait FKPT terkait kerja sama k/l dan Badan. - Peraturan yang udah ada, dapat di cabut. karena jangan sampai menjadi 2 peraturan. Sehingga di butuh pengaturan terkait FKPT. Dan DJPP telah mencoba menyusun secara substansinya di dalam Pasal 10 ini. Sehingga memang secara tidak langsung Perban BNPT tentang FKPT harus di cabut.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	Finalisasi Selasa 27 Mei 2025 (Oleh Kepala BNPT). (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang dilaksanakan oleh Badan dapat berupa: - program penyediaan ruang partisipatif bagi kelompok dan organisasi masyarakat di daerah untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme dalam rangka meningkatkan daya tangkal masyarakat; dan/atau - program pendidikan formal, non formal, dan informal yang memberikan edukasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan kepala Badan. -Disetujui, Selasa, 27 Mei 2025-	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola atas Tanggapan PM: - Sebenarnya tidak harus karena nanti ada dasar FKPT di daerah melalui Kep Ka BNPT. - Adanya pasal 10 sebenarnya dapat menjadi dasar dari FKPT tersebut. - Sebenarnya tidak menghilangkan adanya FKPT. jika mau ada ketentuan peralihan sudah ada di dalam Pasal 10. Tanggapan DJPP atas PM: - Sebenarnya ini lebih kepada perumusan dalam peraturannya saja, namun pada dasarnya kembali saya tekankan, bahwa ini tidak sama sekali mengubah bentuk BNPT yang sudah menjalankan FKPT. Bahkan tidak menghentikan FKPT itu sendiri secara eksisnya. Hal ini dikarenakan Peraturan yang udah ada, hanya dapat di cabut. karena jangan sampai menjadi 2 peraturan. - Saya merupakan Drafter disini bertugas menjadikan peraturan ini bentuknya sesuai dengan yang seharusnya. Dan sesuai dengan pp 77/2019, bentuknya adalah Pedoman PM bukan Pedoman FKPT. Sehingga untuk menggabungkan beberapa program yang sudah ada, dibutuhkan penjelasan secara eksplisit terkait pasal 10 ini, agar nyawa	- Sebenarnya terdapat 2 pilihan yaitu menjadikan FKPT di dalam lampiran. Sehingga semua kegiatan program BNPT dalam pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di muat di dalam Lampiran. Namun kami tidak mengambil langkah ini mengingat harus mengejar waktu harmonisasi yang harus di kerjakan dalam 5 hari. - Sehingga di ambil jalan merumuskannya di dalam batang tubuh Peraturan Badan tentang Pemberdayaan Masyarakat ini. Untuk mengakomodir semua yang diminta oleh amanah Kepala BNPT. Tanggapan PM atas DJPP: - Kasubdit PM menjelaskan bahwa pada dasarnya kami menyepakati jika memang FKPT di wadah dalam peraturan ini. Kami sepakat jika memang harus seperti itu narasinya. Tanggapan Hukum atas DJPP: - Kami akan mendiskusikan secara internal terlebih dahulu dan melaporkan kepada pimpinan terkait pasal ini.

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
		FKPT dan program lainnya tetap dapat berjalan dengan seharusnya. • Saya tidak paham jika di artikan hal ini sebagai penghapusan program, sebab pasal 10 ini menekankan bentuk FKPT itu sendiri. Sehingga Pasal 16 harus di nyatakan peraturan FKPT yang lama harus dihapus agar tidak tumpang tindih peraturan. • Mungkin untuk Rancangan Peraturan ini saya kembalikan terlebih dahulu untuk dilaporkan kepada pimpinan masing-masing. Sebab saya tidak bisa melanjutkannya sampai selesai. Mungkin Kabag Hukum maupun Kasubdit PM dapat melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan, dan saya juga akan melaporkan ke pimpinan juga bahwa peraturan ii tidak dapat diselesaikan harmonisasinya. Sebab kami sebenarnya sudah kehabisan waktu untuk menyelesaikan harmon ini, seharusnya BAP selesai harmon harus kami keluarkan 5 hari sejak di harmonisasi, tapi ini sudah lewat. Sehingga kami izin untuk melaporkan dahulu ke pimpinan, dan untuk BNPT silahkan melaporkan kepada pimpinan terlebih dahulu. -Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada Selasa, 27 Mei 2025-	-Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada Selasa, 27 Mei 2025-

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 11		
14.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKPT menyelenggarakan fungsi: a. sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan b. sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) Alt: (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Badan terhadap kesesuaian dan kemanfaatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. yang dilaksanakan oleh Badan. (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan Kepala Badan. (3) Penilaian kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Kesiapsiagaan Nasional. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang dilaksanakan oleh Badan paling sedikit berupa: a. program partisipasi Masyarakat di daerah dalam pencegahan tindak pidana terorisme; b. program pemberdayaan Masyarakat desa untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini paham radikal terorisme; atau c. program Pendidikan tinggi yang mengedepankan pencegahan tindak pidana terorisme. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan Kepala Badan. Pasal ini diubah dengan memasukkan pasal terkait Tahapan Pemantauan. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: Disesuaikan pada tahap pemantauan ini dalam tahap pemantauan. Referensinya seperti yang ada dalam rancangan Peraturan BNPT tentang Kontra Radikalisasi.	Catatan Rabu, 14 Mei 2025 Untuk Poin B dapat diambil dari pengertian Desa Siaga yang ada dalam Draf sebelumnya. Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdirektorat PM: • Sepakat Subdirektorat Kesiapsiagaan: • Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	a. pengumpulan dokumentasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; b. survei terhadap sasaran pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau c. kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan dalam laporan kegiatan pemantauan. (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Badan terhadap kesesuaian dan kemanfaatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana Pemberdayaan Masyarakat. (3) Penilaian kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Kesiapsiagaan Nasional. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pengumpulan dokumentasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. survei terhadap sasaran pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau c. kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; (5) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan dalam laporan kegiatan pemantauan. (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 12		
15.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ..., FKPT melaporkan kepada Kepala BNPT. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahapan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kepada Badan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. (3) Laporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:	-Catatan Rabu, 14 Mei 2025- Febbiola: Pemantauan dan Evaluasi: BNPT secara sendiri dan K/L secara sendiri juga melakukan. Ada 2 yaitu secara mandiri dan bersama-sama.	Subdirektorat PM: • Sepakat Subdirektorat Kesiapsiagaan: • Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	a. uraian kegiatan; b. target capaian kegiatan; c. pelaksanaan kegiatan meliputi keberhasilan, hambatan, dan kendala pelaksanaan; d. temuan dalam kegiatan; e. analisis kegiatan meliputi efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan kegiatan; f. rekomendasi meliputi usulan perbaikan atau tindakan korektif serta saran penyempurnaan program; dan g. dokumentasi kegiatan. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahapan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kepada Badan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. (3) Laporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. uraian kegiatan; b. target capaian kegiatan;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	c. pelaksanaan kegiatan meliputi keberhasilan, hambatan, dan kendala pelaksanaan; d. temuan dalam kegiatan; e. analisis kegiatan meliputi efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan kegiatan; f. rekomendasi meliputi usulan perbaikan atau tindakan korektif serta saran penyempurnaan program; dan g. dokumentasi kegiatan. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 13		
16.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ..., FKPT berkoordinasi dengan pimpinan kementerian atau lembaga terkait dan Kepala Daerah setempat. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Laporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikompilasi oleh Badan dalam laporan nasional pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. (2) Laporan nasional pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat	Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 Febbiola: Jika memang terdapat beberapa perubahan nama pelaporan tersebut.	Catatan, Rabu, 21 Mei 2025 Subdirektorat PM: - Sepakat Subdirektorat Kesiapsiagaan: - Sepakat

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(1) disampaikan kepada presiden oleh Kepala Badan. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Laporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikompilasi oleh Badan dalam laporan nasional pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. (2) Laporan nasional pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada presiden oleh Kepala Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 14		
17.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Struktur organisasi FKPT terdiri atas: - pembina; - penasihat; dan - pengurus. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Laporan nasional pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat: - pendahuluan; - ringkasan eksekutif; - metodologi pengumpulan data; - rekapitulasi nasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	e. profil pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga; f. temuan umum dan analisis; dan g. rekomendasi strategis. (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uraian latar belakang yang meliputi: a. konteks kesiap siagaan nasional dan peran Badan serta kementerian/lembaga; b. konsolidasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. ruang lingkup kegiatan dan periode waktu pelaksanaan. (3) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uraian yang meliputi ikhtisar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat secara nasional, jumlah kementerian/lembaga yang berkontribusi, serta capaian utama, tantangan, dan rekomendasi strategis. (4) Metodologi pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uraian yang meliputi sumber data dan teknik analisis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. (5) Rekapitulasi nasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan uraian yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi meliputi: a. jumlah sebaran kegiatan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah, target kelompok, dan/atau jenis kegiatan;		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	b. capaian indikatif meliputi jumlah peserta atau kelompok sasaran yang terlibat dan/atau tingkat efektivitas kegiatan; c. jenis kegiatan; dan d. sinergi antar kementerian/lembaga. (6) Profil pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uraian pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang disajikan dalam sub bagian Badan dan kementerian/lembaga. (7) Temuan umum dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan uraian yang meliputi kekuatan dan sinergi yang sudah terbentuk, tantangan lintas sektor, dan potensi peningkatan efektivitas ke depan. (8) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan uraian usulan bersifat menyeluruh yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara nasional. (9) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada temuan umum dan analisis yang bertujuan menjadi dasar pengambilan keputusan atau perbaikan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. Finalisasi Rancangan, 21 Mei 2025) Penyepakatan Pasal 14 yang sudah di rancang pada tanggal 14 Mei 2025		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(1) Laporan nasional pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. ringkasan eksekutif; c. metodologi pengumpulan data; d. rekapitulasi nasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; e. profil pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga; f. temuan umum dan analisis; dan g. rekomendasi strategis. (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uraian latar belakang yang meliputi: a. konteks kesiap siagaan nasional dan peran Badan serta kementerian/lembaga; b. konsolidasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. ruang lingkup kegiatan dan periode waktu pelaksanaan. (3) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uraian yang meliputi ikhtisar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat secara nasional, jumlah kementerian/lembaga yang berkontribusi, serta capaian utama, tantangan, dan rekomendasi strategis. (4) Metodologi pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uraian yang meliputi sumber data dan teknik analisis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	(5) Rekapitulasi nasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan uraian yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi meliputi: - jumlah sebaran kegiatan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah, target kelompok, dan/atau jenis kegiatan; - capaian indikatif meliputi jumlah peserta atau kelompok sasaran yang terlibat dan/atau tingkat efektivitas kegiatan; - jenis kegiatan; dan - sinergi antar kementerian/lembaga. (6) Profil pelaksanaan kegiatan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uraian pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang disajikan dalam sub bagian Badan dan kementerian/lembaga. (7) Temuan umum dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan uraian yang meliputi kekuatan dan sinergi yang sudah terbentuk, tantangan lintas sektor, dan potensi peningkatan efektivitas ke depan. (8) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan uraian usulan bersifat menyeluruh yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara nasional. (9) Rekomendasi strategis analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada temuan umum dan analisis yang bertujuan		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	menjadi dasar pengambilan keputusan atau perbaikan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		
	PASAL 15		
18	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Pembina FKPT sebagaimana dimaksud dalam ... merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) (1) Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Badan dapat membentuk tim satuan tugas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan. Diubah menjadi: (Rancangan, 21 Mei 2025) (1) Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Badan dapat membentuk satuan tugas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP : Jika memang terdapat beberapa perubahan nama pelaporan tersebut	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit PM: Masukan dir cegah terkait pasal 15 bukan tim tapi "satuan tugas".

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	PASAL 16		
19.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) (1) Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam ... merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah. (2) Penasihat FKPT kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi pratama yang membidangi sekretariat daerah. Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 550), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Finalisasi (Rancangan, 21 Mei 2025) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 550), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Rabu, 21 Mei 2025, Berkas di kebalikan kepada BNPT- - Di Hold untuk di diskusikan secara Internal-	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 DJPP: - Betul seperti yang hukum bilang jika Pasal ini harus di bentuk seperti ini untuk menghindari 2 peraturan yang berlaku, sehingga tidak tumpang tindih dalam peraturan. Seperti yang telah di bahas juga dalam Pasal 10 pada peraturan ini, Perban ini di kembalikan dahulu kepada BNPT. karena surat harmonnya harus dikeluarkan paling lama 5 hari setelah harmon. DJPP: - Dipersilahkan, karena surat harmon harus keluar paling lama 7 hari setelah harmonisasi dilakukan.	Catatan Rabu, 21 Mei 2025 Subdit PM : (Fauzan) - Terkait pasal ini apakah memang harus di cabut. di takutkan di cabut, maka eksistensinya akan membuat FKPT di anggap hilang. Subbagian Hukum: (Kabag) - Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU, jika ada peraturan yang baru, maka harus menghapus peraturan yang lama. Kasubdit PM: - Kami tetap merujuk pada arahan pimpinan. jika memang sudah terwadahi semua dalam perban ini, dan tidak menutup FKPT, tidak dipermasalahkan. Kesimpulan : Hukum akan berdiskusi lebih lanjut terkait Peraturan Badan ini

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	- Tanggal 26 Mei 2025 dilakukan rapat kepada Kepala BNPT. - Pada tanggal 27 disepakati Pasal ini tetap dipakai untuk mengakomodir dan menghindari tumpang tindih aturan. -Disepakati, Selasa, 27 Mei 2025-		
	PASAL 17		
20.	Semula: (Rancangan Senin, 5 Mei 2025) Terdapat dalam Pasal 41 terkait KETENTUAN PENUTUP Diubah menjadi: (Rancangan, 14 Mei 2025) Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -Disepakati, Rabu, 21 Mei 2025-		

NO	SUBSTANSI HUKUM	MASUKAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	TANGGAPAN BNPT
	LAMPIRAN		
	Disepakati adanya lampiran terkait kriteria kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan PP 77/2019. -Disepakati, Selasa, 27 Mei 2025-	-Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada Selasa, 27 Mei 2025-	-Disetujui oleh Kepala BNPT dan DJPP pada Selasa, 27 Mei 2025--

Dengan dibuat untuk *memorie van toelichting (mvt)* catatan finalisasi harmonisasi rancangan peraturan BNPT tentang pedoman pemberdayaan masyarakat untuk mendukung laporan proses rencana Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Demikian disampaikan, selanjtnya mohon arahan.

Bogor, 10 Juni 2025

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat,
dan Teknologi Informasi,




R. Tjandra Sulistiyono, M.Han.